

EKSPLORASI PERAN UMKM DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENDEKATAN EKONOMI SYARIAH

Tetty Yuliaty^{1*}, & Arief Qaedi Hutagalung²

¹Fakultas Vokasi, Universitas Sumatera Utara

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara

*e-Mail: tettyyuliaty@usu.ac.id

Submit Tgl: 17-Juli-2026

Diterima Tgl: 20-Juli-2026

Diterbitkan Tgl: 24-Juli-2026

Abstract: *This study explores the role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in realizing community economic independence through an Islamic economics approach, focusing on how MSME economic organizations contribute to business development and economic independence of MSME actors in Medan City. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through semi-structured interviews with MSME actors and supported by a literature review to strengthen the theoretical foundation. The study addresses persistent structural barriers and internal capacity limitations faced by MSME actors, particularly a continued reliance on interest-based financing that runs counter to the Islamic principle of ta'awun and the prohibition of riba. Limited access to capital remains a significant constraint, leading some actors to depend on government assistance or conventional institutions, a dependency that may hinder independence unless paired with adequate managerial capability and a gradual shift toward Sharia-compliant schemes such as mudharabah, musyarakah, and productive zakat. Underutilization of social networks further restricts market access, despite the Islamic emphasis on cooperative (ta'awun) relations as a source of business resilience. Findings reveal that MSME sustainability and independence are shaped by the interaction between internal and external factors, and that actors relying on personal capital or profit-and-loss-sharing arrangements show higher independence, consistent with the maqasid al-shariah objective of hifz al-mal, the protection and ethical growth of wealth. Strengthening internal capacity, optimizing economic organizations, and expanding access to Sharia-based financing are therefore essential to promoting MSME independence and sustainability grounded in Islamic economic values.*

Keywords: *MSMEs; Islamic Economics; Economic Independence; Sharia Financing;*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi syariah, dengan fokus pada kontribusi organisasi ekonomi UMKM terhadap perkembangan usaha dan kemandirian ekonomi pelaku UMKM di Kota Medan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur kepada pelaku UMKM serta didukung studi pustaka untuk memperkuat landasan teoritis. Penelitian ini membahas hambatan struktural dan keterbatasan kapasitas internal yang dihadapi pelaku UMKM, ketergantungan pada pembiayaan eksternal berbasis bunga yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip ta'awun dan larangan riba dalam ekonomi Islam. Keterbatasan akses terhadap modal menjadi kendala signifikan, mendorong sebagian pelaku usaha bergantung pada bantuan pemerintah atau lembaga keuangan konvensional; ketergantungan ini berpotensi menghambat kemandirian apabila tidak diimbangi dengan kemampuan pengelolaan usaha yang memadai serta peralihan bertahap ke skema pembiayaan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan zakat produktif. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan sosial turut membatasi akses pasar, padahal ekonomi

Islam menekankan pentingnya relasi sosial yang bersifat ta'awun sebagai sumber ketahanan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan dan kemandirian usaha UMKM dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal, dan bahwa pelaku usaha yang mengandalkan modal pribadi atau skema bagi hasil cenderung menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih tinggi, sejalan dengan tujuan maqasid al-syariah berupa hifz al-mal, yaitu pemeliharaan dan pengembangan harta secara halal. Dengan demikian, penguatan kapasitas internal, optimalisasi peran organisasi ekonomi, serta perluasan akses pembiayaan sosial dan komersial berbasis syariah menjadi kunci dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan UMKM yang berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam.

Kata kunci: UMKM; Ekonomi Syariah; Kemandirian Ekonomi; Pembiayaan Syariah

Cara mengutip Yuliaty, T., & Hutagalung, A. Q. (2026). Eksplorasi Peran UMKM dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Pendekatan Ekonomi Syariah. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 855–867. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2326>

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai entitas produksi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi sebagai sistem yang dipengaruhi oleh interaksi antara kapasitas internal, inovasi, serta dukungan lingkungan eksternal. Dalam konteks ekonomi modern, keberhasilan organisasi ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, termasuk penguasaan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan mengelola strategi usaha secara efektif (Surya et al., 2021). Keberhasilan ini juga tidak lepas dari peran kepemimpinan kewirausahaan yang mampu mendorong kapabilitas dinamis dan inovasi organisasi (Simanjuntak & Pasaribu, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh inovasi teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha (Surya et al., 2021; Rumijati & Hakim, 2023). Selain itu, kemampuan organisasi dalam membaca peluang pasar, mengelola sumber daya, serta beradaptasi dengan perubahan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kinerja usaha (Surya et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi dan penyerap tenaga kerja. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional terus meningkat, mencerminkan sentralitas sektor ini dalam perekonomian nasional (Simanjuntak & Pasaribu, 2023). Meskipun mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi tulang punggung perekonomian, kontribusinya terhadap nilai tambah ekonomi masih menghadapi berbagai keterbatasan akibat rendahnya produktivitas dan kapasitas usaha (Ardiansyah, 2016; Simanjuntak & Pasaribu, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kontribusi kuantitatif dan kualitas kinerja UMKM dalam perekonomian, yang seringkali disebabkan oleh rendahnya inovasi dan keterbatasan sumber daya (Abate & Sheferaw, 2023).

Permasalahan utama yang dihadapi UMKM tidak hanya berkaitan dengan faktor eksternal, tetapi juga keterbatasan kapasitas internal pelaku usaha. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan, di mana sebagian besar UMKM masih kesulitan memperoleh akses ke lembaga keuangan formal (Surya et al., 2021; Abate &

Sheferaw, 2023). Hal ini menyebabkan pelaku usaha cenderung mengandalkan modal sendiri dengan skala usaha yang terbatas. Selain itu, rendahnya kemampuan manajerial, kurangnya inovasi, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi turut menghambat peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM (Surya et al., 2021; Rumijati & Hakim, 2023). Studi lain juga menegaskan bahwa akses pembiayaan yang belum optimal serta lemahnya dukungan kebijakan menjadi hambatan utama dalam pengembangan UMKM secara berkelanjutan (Abate & Sheferaw, 2023). Bahkan dalam beberapa temuan, kapabilitas dinamis dan digitalisasi belum terbukti secara signifikan mendorong kinerja UMKM jika tidak didukung oleh inovasi organisasi yang mumpuni (Simanjuntak & Pasaribu, 2023).

Di sisi lain, faktor eksternal seperti dukungan pemerintah, akses pasar, serta jejaring usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan UMKM. Pengembangan UMKM memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif (Ardiansyah, 2016; Abate & Sheferaw, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar, sehingga memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian (Ardiansyah, 2016). Kepemimpinan kewirausahaan juga ditemukan mampu mendorong peningkatan kinerja bisnis secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan perilaku kerja inovatif (Rumijati & Hakim, 2023). Selain itu, dukungan kebijakan dan program pemerintah yang tepat sasaran juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha kecil (Surya et al., 2021).

Di sisi lain, kajian mengenai peran ekonomi syariah dalam pemberdayaan UMKM juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tinjauan literatur sistematis terhadap publikasi tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), berperan strategis dalam menyediakan akses permodalan melalui skema pembiayaan bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, yang terbukti meningkatkan kinerja usaha, pertumbuhan penjualan, dan loyalitas konsumen terhadap produk halal (Najwa & Syarif, 2025). Ekonomi syariah dalam konteks ini dipandang bukan sekadar sistem alternatif, melainkan kerangka esensial bagi praktik bisnis yang beretika dan berkelanjutan bagi sektor UMKM (Najwa & Syarif, 2025). Studi yang secara spesifik mengkaji peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Kota Medan dari perspektif syariah turut menegaskan bahwa signifikansi UMKM terhadap perekonomian lokal semakin kuat apabila diintegrasikan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam ekonomi Islam (Harahap, Nawawi, & Syahputra, 2023).

Secara internasional, bukti empiris juga menunjukkan kontribusi nyata lembaga keuangan mikro syariah terhadap pemberdayaan ekonomi. Studi kasus Zitouna Tamkeen di Tunisia menemukan bahwa pembiayaan mikro syariah tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan yang menjadi prasyarat kemandirian ekonomi penerima manfaat (Zitouni & Ben Jedidia, 2022). Temuan serupa dari Pakistan menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah secara signifikan meningkatkan pendapatan, aset, serta kesejahteraan rumah tangga penerima pembiayaan dibandingkan kondisi sebelum menerima pembiayaan (Zahid Mahmood, Abbas, & Fatima, 2017). Pada tataran filosofis, reformulasi keuangan mikro syariah berbasis maqasid al-

syariah fi hifdz al-mal menegaskan bahwa perlindungan dan pengembangan aset secara halal, adil, dan produktif merupakan fondasi utama bagi terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan (Ubaidillah, Nurrohman, & Anshor, 2025). Meskipun demikian, penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan kajian kemandirian ekonomi UMKM dengan pendekatan ekonomi syariah, terutama dalam konteks organisasi ekonomi dan jaringan sosial pelaku usaha di Kota Medan, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu membahas kemandirian ekonomi UMKM dari perspektif sosiologi ekonomi konvensional atau kajian keuangan syariah secara terpisah, tanpa menghubungkan keduanya secara utuh dalam satu kerangka analisis.

Namun demikian, meskipun berbagai penelitian telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi kinerja dan produktivitas UMKM, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek pertumbuhan usaha, inovasi, dan kontribusi ekonomi secara makro (Surya et al., 2021; Abate & Sheferaw, 2023; Simanjuntak & Pasaribu, 2023). Penelitian yang secara spesifik mengkaji kemandirian ekonomi pelaku UMKM, terutama dalam kaitannya dengan ketergantungan terhadap bantuan eksternal, kapasitas internal, peran jaringan sosial, serta relevansinya dengan pendekatan ekonomi syariah, masih relatif terbatas. Padahal, kemandirian ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai keberlanjutan usaha dan kemampuan pelaku UMKM untuk bertahan dalam jangka panjang tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dukungan eksternal, terlebih dukungan yang belum selaras dengan prinsip keadilan ekonomi Islam.

Kota Medan sebagai salah satu pusat ekonomi regional memiliki dinamika UMKM yang beragam dan potensial. Namun demikian, pelaku UMKM di Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya kapasitas manajerial, serta belum optimalnya pemanfaatan jaringan usaha. Fenomena ini diperparah dengan masih lemahnya orientasi pada inovasi organisasi yang menjadi jembatan utama antara kepemimpinan visioner dan kinerja bisnis (Simanjuntak & Pasaribu, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun UMKM memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terdapat kesenjangan antara potensi tersebut dengan kemampuan aktual pelaku usaha dalam mencapai kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji tidak hanya faktor eksternal seperti permodalan, tetapi juga bagaimana faktor internal seperti efikasi diri dan keberanian berinovasi memperkuat dampak kepemimpinan terhadap kinerja UMKM (Rumijati & Hakim, 2023), sekaligus bagaimana keduanya dapat dimaknai melalui pendekatan ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan larangan riba.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran UMKM dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan ekonomi syariah, dengan fokus pada kontribusi organisasi ekonomi UMKM terhadap perkembangan usaha dan kemandirian ekonomi pelaku UMKM di Kota Medan. Penelitian ini menekankan pada interaksi antara faktor internal, seperti kemampuan manajerial, kepemimpinan kewirausahaan, dan inovasi, dengan faktor eksternal, seperti akses terhadap sumber daya, dukungan kelembagaan, serta jaringan sosial (Simanjuntak & Pasaribu, 2023; Rumijati & Hakim, 2023), yang kemudian dimaknai pula melalui prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti ta'awun, larangan riba, dan maqasid al-syariah fi hifdz al-mal (Ubaidillah, Nurrohman, & Anshor, 2025). Dengan memetakan ekosistem kewirausahaan dan determinan kinerja (Abate

& Sheferaw, 2023) sekaligus relevansinya dengan instrumen ekonomi syariah seperti pembiayaan bagi hasil dan zakat produktif (Najwa & Syarif, 2025), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kesenjangan literatur terkait kemandirian ekonomi UMKM berbasis syariah, serta memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan dan sesuai nilai-nilai keislaman.

KAJIAN TEORITIS

Organisasi Ekonomi

Richard Swedberg, salah satu tokoh utama dalam sosiologi ekonomi modern, menjelaskan bahwa organisasi ekonomi merupakan struktur sosial yang berfungsi mengatur, mengoordinasikan, dan memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Menurut Swedberg (2003), organisasi ekonomi adalah wadah atau institusi yang menjalankan fungsi produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi melalui mekanisme sosial yang terstruktur. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tidak pernah berdiri sendiri, tetapi selalu tertanam (embedded) dalam jaringan sosial, norma, dan institusi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, organisasi ekonomi tidak hanya berorientasi pada pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, budaya, serta relasi sosial yang membentuk cara kerja dan pengambilan keputusan ekonomi.

Konsep-konsep utama Swedberg, seperti embeddedness, institusi, mekanisme koordinasi, dan jaringan sosial, sangat relevan untuk memahami posisi UMKM dalam perekonomian. UMKM tidak dapat berjalan secara mandiri, melainkan membutuhkan dukungan berbagai organisasi seperti koperasi, lembaga pemerintah, komunitas bisnis, asosiasi UMKM, serta lembaga pendamping yang berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan akses modal, bahan baku, pelatihan, teknologi, legalitas, dan pasar. Selain itu, perkembangan UMKM sangat dipengaruhi oleh keterlekatan sosial (embeddedness), karena UMKM beroperasi dalam konteks budaya, jaringan keluarga, komunitas lokal, serta hubungan kepercayaan yang memengaruhi pola produksi, pemasaran, dan kerja sama. Secara keseluruhan, teori Swedberg menunjukkan bahwa organisasi ekonomi bukan sekadar struktur administratif, tetapi entitas sosial yang menopang aktivitas ekonomi UMKM, sementara aktivitas UMKM sendiri dipengaruhi oleh jaringan sosial dan budaya lokal.

UMKM

UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria aset dan omzet sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008. Undang-undang tersebut membagi UMKM ke dalam tiga kategori, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro memiliki aset maksimal Rp 50 juta tidak termasuk tanah atau bangunan serta omzet tahunan paling tinggi Rp 300 juta. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta dan omzet lebih dari Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar per tahun. Sementara itu, usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dengan omzet tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar. Secara konseptual, UMKM dapat dipahami sebagai unit

usaha ekonomi berskala kecil yang dikelola secara perorangan, keluarga, atau kelompok dengan keterbatasan modal serta penggunaan teknologi yang relatif sederhana.

Kemandirian Ekonomi

Kemandirian ekonomi merupakan kondisi ketika individu atau pelaku usaha mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, membuat keputusan secara independen, dan tidak bergantung pada bantuan pihak luar dalam mengelola kegiatan usahanya. Suharto (2010) menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengelola sumber daya, membuat keputusan, serta memenuhi kebutuhan hidup tanpa ketergantungan berlebih pada pihak eksternal. Hal ini sejalan dengan pandangan Sumodiningrat (2009) yang menyatakan bahwa kemandirian ekonomi tercapai ketika pelaku usaha memiliki kemampuan mengembangkan potensi, meningkatkan produktivitas, dan memenuhi kebutuhannya melalui kemampuan sendiri. Zimmerman (2000) menambahkan bahwa kemandirian merupakan hasil dari proses pemberdayaan yang ditandai dengan meningkatnya kontrol diri, kapasitas pengambilan keputusan, serta kemampuan mengelola usaha secara mandiri. Sementara itu, Iffe (2013) menegaskan bahwa kemandirian ekonomi terbentuk ketika individu memiliki kekuatan pada aspek personal, sumber daya ekonomi, serta kemampuan membuat keputusan yang mendukung keberlanjutan usaha.

Ekonomi Syariah Dan Kemandirian Usaha

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan akhir tercapainya maqasid al-syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks hifz al-mal, harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara halal, adil, dan produktif, sehingga perlindungan dan pengembangan aset tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual, etis, dan sosial (Ubaidillah, Nurrohman, & Anshor, 2025). Prinsip ini relevan dengan konsep kemandirian ekonomi UMKM, karena pengelolaan usaha yang bebas dari riba, gharar, dan maysir sekaligus berorientasi pada kemaslahatan bersama menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk mencapai otonomi pengambilan keputusan tanpa ketergantungan berlebih pada pihak eksternal.

Instrumen ekonomi syariah yang relevan bagi pengembangan UMKM meliputi pembiayaan bagi hasil (profit and loss sharing) seperti mudharabah dan musyarakah, pembiayaan non bagi hasil seperti murabahah, serta instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Najwa & Syarif, 2025). Pembiayaan bagi hasil dinilai lebih selaras dengan prinsip kemandirian karena mendorong pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pelaku usaha, alih-alih membebankan bunga tetap yang dapat menciptakan ketergantungan finansial jangka panjang. Zakat produktif, di sisi lain, berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang bersifat hibah tanpa kewajiban pengembalian, sehingga secara langsung memperkuat kapasitas modal pelaku usaha mikro tanpa menambah beban utang (Zahid Mahmood, Abbas, & Fatima, 2017).

Studi empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah berkontribusi signifikan terhadap kemandirian ekonomi penerima manfaat. Di Tunisia, lembaga keuangan mikro syariah Zitouna Tamkeen ditemukan berkontribusi terhadap penguatan produktivitas dan kondisi kerja penerima manfaat, meskipun pemberdayaan

ekonomi juga memerlukan pengembangan keterampilan di luar sekadar akses pembiayaan (Zitouni & Ben Jedidia, 2022). Di Pakistan, pembiayaan mikro syariah terbukti meningkatkan pendapatan, aset, dan kesejahteraan rumah tangga penerima secara signifikan dibandingkan sebelum menerima pembiayaan (Zahid Mahmood, Abbas, & Fatima, 2017). Dalam konteks Indonesia, khususnya Kota Medan, signifikansi peran UMKM terhadap pembangunan ekonomi daerah turut ditegaskan melalui perspektif syariah, yang menekankan bahwa keberlanjutan usaha mikro dan kecil perlu diarahkan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam (Harahap, Nawawi, & Syahputra, 2023). Dengan demikian, kemandirian ekonomi UMKM dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya diukur dari kemampuan pelaku usaha mengelola modal dan pasar secara mandiri, tetapi juga sejauh mana pengelolaan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aspek aktivitas ekonominya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam kontribusi organisasi ekonomi UMKM terhadap perkembangan usaha dan kemandirian ekonomi pelaku UMKM di Kota Medan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan peneliti memahami pengalaman, strategi, serta konteks sosial ekonomi yang melatarbelakangi aktivitas usaha para pelaku UMKM. Selain itu, studi pustaka dilakukan untuk memperkuat analisis melalui referensi teori dan hasil penelitian terdahulu, termasuk kajian ekonomi syariah yang relevan dengan kemandirian dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, yaitu proses pengelompokan dan penarikan makna terhadap temuan lapangan untuk mengidentifikasi pola dan isu penting terkait dinamika UMKM. Hasil analisis selanjutnya ditafsirkan berdasarkan kondisi nyata responden serta dimaknai pula melalui pendekatan ekonomi syariah, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran UMKM dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UMKM merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dan dinamika pengelolannya sangat dipengaruhi oleh akses modal, peran pemerintah, jaringan sosial, serta strategi bertahan usaha. Berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah pelaku UMKM, ditemukan bahwa aspek-aspek tersebut berperan besar dalam menentukan keberlanjutan usaha, meskipun pengalaman setiap responden menunjukkan variasi yang menarik dan menggambarkan adanya perbedaan tingkat kemandirian dalam mengelola aktivitas usaha sehari-hari.

Dari hasil wawancara, sebagian pelaku UMKM menyampaikan bahwa mereka tidak mengalami hambatan berarti dalam memperoleh modal karena menggunakan modal pribadi, sehingga mereka memiliki keleluasaan dalam mengatur usaha tanpa keterikatan eksternal. Namun, sebagian responden lainnya justru mengandalkan pinjaman dari lembaga formal seperti Bank BRI serta bantuan pemerintah melalui skema pinjaman modal berbunga rendah. Temuan ini selaras dengan penelitian Widyaningrum (2023) yang menegaskan bahwa pelaku UMKM umumnya memulai usaha dengan modal sendiri, tetapi tetap membutuhkan dukungan akses kredit ketika usaha berkembang. Selain itu, penelitian Suryadi dan Malik

(2022) juga menunjukkan bahwa akses KUR dan program pemerintah lainnya secara signifikan membantu UMKM memperkuat kapasitas produksi. Oleh karena itu, hasil studi lapangan menguatkan pandangan bahwa struktur permodalan UMKM bersifat campuran, di mana pelaku usaha memadukan dukungan eksternal dengan kemampuan mengelola modal pribadi sebagai wujud kemandirian dalam mempertahankan usaha.

Dari perspektif ekonomi syariah, pola permodalan campuran ini perlu dicermati secara kritis. Pembiayaan formal seperti kredit Bank BRI yang diakses sebagian responden umumnya masih berbasis bunga (riba), sehingga secara prinsip belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan dalam transaksi dan larangan riba. Idealnya, ketergantungan pada modal pribadi yang ditemukan pada sebagian responden dapat diperkuat lebih lanjut melalui skema pembiayaan bagi hasil syariah seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan pelaku UMKM memperoleh tambahan modal tanpa menanggung beban bunga tetap dan tetap mempertahankan otonomi pengelolaan usaha (Najwa & Syarif, 2025). Skema semacam ini telah terbukti secara empiris meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat di negara lain, seperti pada kasus lembaga keuangan mikro syariah Zitouna Tamkeen di Tunisia (Zitouni & Ben Jedidia, 2022) dan lembaga pembiayaan mikro syariah di Pakistan (Zahid Mahmood, Abbas, & Fatima, 2017).

Peran pemerintah juga menjadi salah satu faktor yang sering muncul dalam wawancara. Beberapa responden mengakui bahwa bantuan modal serta kemudahan prosedur pinjaman sangat membantu mereka mempertahankan usaha, terutama saat menghadapi tekanan ekonomi. Penelitian Arianti dan Prasetyo (2021) juga mendukung hal tersebut dengan menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah melalui regulasi, program pelatihan, dan fasilitasi pemasaran menjadi faktor pendukung penting dalam penguatan UMKM. Sementara itu, studi Firdaus dan Handayani (2022) menegaskan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh tingkat pemanfaatan bantuan tersebut oleh para pelaku usaha. Temuan ini sejalan dengan kondisi lapangan, karena meskipun beberapa responden memperoleh manfaat signifikan dari program pemerintah, ada pula yang lebih memilih mengelola usaha secara mandiri karena merasa lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan usaha.

Dalam kerangka ekonomi syariah, peran pemerintah dapat diperluas tidak hanya melalui skema bantuan modal berbunga rendah, tetapi juga melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat produktif, yang bersifat hibah dan tidak membebani pelaku usaha dengan kewajiban pengembalian maupun bunga (Zahid Mahmood, Abbas, & Fatima, 2017). Signifikansi peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Kota Medan yang ditinjau dari perspektif syariah menegaskan bahwa dukungan kelembagaan yang selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan akan lebih efektif mendorong kemandirian ekonomi pelaku usaha secara berkelanjutan (Harahap, Nawawi, & Syahputra, 2023).

Selain permodalan, jaringan sosial atau modal sosial juga menjadi unsur yang berpengaruh dalam keberhasilan UMKM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha sangat mengandalkan jaringan, baik dalam hal partner seperti Grab atau GoJek maupun pelanggan untuk memperluas pasar. Namun, ada juga responden yang memilih mengembangkan usaha secara mandiri tanpa keterlibatan jaringan, karena merasa lebih nyaman mengatur usaha berdasarkan kemampuan internal. Temuan ini konsisten dengan

studi Oktaviani (2020) dan penelitian lainnya seperti yang dilakukan oleh Utami (2023), yang menyatakan bahwa modal sosial memiliki peran besar dalam memperluas pasar serta meningkatkan daya saing UMKM. Variasi dalam temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun jaringan merupakan aset penting, sebagian pelaku UMKM tetap menunjukkan kemandirian dalam mengelola pemasaran dan mempertahankan usaha tanpa bergantung pada jejaring sosial yang luas.

Temuan mengenai peran jaringan sosial ini juga selaras dengan nilai ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi salah satu prinsip dasar muamalah dalam ekonomi Islam. Jaringan kemitraan, baik dengan platform digital seperti Grab dan GoJek maupun dengan pelanggan, dapat dimaknai sebagai bentuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan (ta'awun 'ala al-birr), selama dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi.

Pada titik ini, hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa elemen-elemen organisasi ekonomi baik dalam modal, jaringan, dan dukungan kelembagaan tidak hanya memengaruhi perkembangan usaha, tetapi juga berdampak pada tingkat kemandirian ekonomi pelaku UMKM. Beberapa responden menegaskan bahwa meskipun mereka pernah menerima bantuan pemerintah atau pinjaman bank, keberlangsungan usaha tetap sangat ditentukan oleh kemampuan mereka mengelola keuangan, mengatur produksi, serta mempertahankan pasar secara mandiri. Sementara itu, responden lain yang sepenuhnya mengandalkan modal pribadi menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi, karena mereka tidak terikat pada kewajiban cicilan maupun prosedur administratif. Dengan demikian, kemandirian ekonomi pelaku UMKM di Medan tampak sebagai kombinasi antara kemampuan memanfaatkan struktur organisasi ekonomi dan kapasitas individu dalam mempertahankan keberlanjutan usaha. Dari sisi strategi bertahan, responden menyampaikan bahwa kualitas produk, pelayanan yang baik, serta fleksibilitas harga menjadi faktor penting untuk menjaga loyalitas pelanggan. Beberapa pelaku usaha melakukan inovasi sederhana seperti penyesuaian selera konsumen atau menambah variasi produk agar tetap kompetitif. Temuan ini mendukung penelitian Farida (2020) dan Putri (2021) yang menyatakan bahwa inovasi tidak harus berskala besar; peningkatan kecil yang konsisten dapat meningkatkan daya saing UMKM dalam jangka panjang. Studi Nurjannah (2022) juga menemukan bahwa strategi adaptif seperti penyesuaian harga dan diversifikasi produk sangat efektif untuk mempertahankan usaha di tengah fluktuasi permintaan.

Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Kemandirian UMKM Di Kota Medan

Menyintesiskan seluruh temuan lapangan, kemandirian ekonomi pelaku UMKM di Kota Medan dapat dimaknai sebagai perwujudan parsial dari maqasid al-syariah fi hifdz al-mal, yaitu upaya memelihara dan mengembangkan harta secara halal, adil, dan produktif (Ubaidillah, Nurrohman, & Anshor, 2025). Pelaku UMKM yang mengandalkan modal pribadi maupun mereka yang memanfaatkan dukungan eksternal namun tetap mempertahankan otonomi pengelolaan usaha, sama-sama mencerminkan upaya menjaga keberlangsungan harta dari risiko ketergantungan yang berlebihan. Namun demikian, karena sebagian besar pembiayaan eksternal yang diakses responden masih berbasis bunga, potensi kemandirian ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah secara utuh belum sepenuhnya tercapai. Perluasan akses terhadap pembiayaan bagi hasil syariah dan zakat produktif, sebagaimana ditunjukkan keberhasilannya pada kasus Tunisia (Zitouni & Ben Jedidia, 2022) dan Pakistan (Zahid Mahmood, Abbas, & Fatima, 2017), berpotensi memperkuat kemandirian

ekonomi UMKM di Kota Medan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan larangan riba yang menjadi inti ajaran ekonomi Islam. Hal ini juga menegaskan relevansi temuan Harahap, Nawawi, dan Syahputra (2023) yang menyoroti signifikansi peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Kota Medan dari perspektif syariah, sekaligus menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi masyarakat dapat diwujudkan secara lebih optimal apabila organisasi ekonomi UMKM dan lembaga keuangan syariah bersinergi dalam satu ekosistem pemberdayaan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Secara keseluruhan, pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika UMKM dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Akses modal, dukungan pemerintah, jaringan sosial, strategi bertahan, serta tingkat kemandirian ekonomi pelaku usaha memiliki keterkaitan satu sama lain, dan keberhasilan suatu UMKM sangat bergantung pada sejauh mana pelaku usaha mampu memanfaatkan faktor-faktor tersebut secara bijak, termasuk memilih skema pembiayaan yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian lapangan sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu, namun juga mengungkapkan adanya perbedaan kondisi antara pelaku UMKM berdasarkan lokasi, karakteristik usaha, serta kemampuan adaptasi masing-masing individu. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada kebijakan umum, melainkan juga pada pemahaman konteks lokal, kapasitas individual, derajat kemandirian ekonomi, serta peluang integrasi dengan instrumen ekonomi syariah bagi setiap pelaku usaha.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM di Kota Medan memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, dan bahwa peran tersebut dapat dimaknai secara lebih mendalam melalui pendekatan ekonomi syariah. Organisasi ekonomi UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan usaha dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui kombinasi faktor internal dan eksternal, namun sebagian besar dukungan eksternal yang diakses pelaku usaha, seperti kredit bank dan bantuan pemerintah, masih berbasis bunga sehingga belum sepenuhnya selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan larangan riba. Jaringan sosial, sebagai modal sosial, berperan penting dalam perluasan pasar melalui kerja sama yang dapat dimaknai sebagai wujud ta'awun dalam muamalah. Secara keseluruhan, kemandirian ekonomi pelaku UMKM tercapai melalui integrasi antara dukungan organisasi ekonomi dan kapasitas individu, yang apabila diperkuat dengan instrumen ekonomi syariah seperti pembiayaan bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta zakat produktif, berpotensi mewujudkan kemandirian ekonomi yang lebih utuh dan sejalan dengan maqasid al-syariah fi hifdz al-mal (Ubaidillah, Nurrohman, & Anshor, 2025). Temuan ini juga menguatkan hasil kajian Harahap, Nawawi, dan Syahputra (2023) mengenai signifikansi peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Kota Medan dari perspektif syariah, serta konsisten dengan bukti empiris internasional yang menunjukkan efektivitas keuangan mikro syariah dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha (Zitouni & Ben Jedidia, 2022; Zahid Mahmood, Abbas, & Fatima, 2017).

Implikasi dari penelitian ini menekankan perlunya kebijakan yang lebih adaptif, seperti peningkatan aksesibilitas program pemerintah berbasis skema syariah tanpa mengurangi ruang kemandirian pelaku usaha, misalnya melalui perluasan pembiayaan bagi hasil dan zakat produktif bagi UMKM. Penguatan jaringan sosial berbasis ta'awun serta pendampingan inovasi dapat mendorong pengembangan UMKM yang berkelanjutan di Kota Medan,

sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Namun, variasi kondisi antarpelaku usaha menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan harus disesuaikan dengan konteks individu, jenis usaha, dan lingkungan lokal. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengadopsi pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak spesifik instrumen ekonomi syariah terhadap indikator kemandirian ekonomi UMKM, serta memperluas sampel ke wilayah lain untuk perbandingan regional. Dengan demikian, organisasi ekonomi UMKM yang bersinergi dengan lembaga keuangan syariah dapat lebih optimal berkontribusi pada kemandirian ekonomi masyarakat di Kota Medan melalui pendekatan ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abate, S., & Sheferaw, M. (2023). Determinants of performance and entrepreneurial ecosystem of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 12(1), 45-62. <https://doi.org/10.1186/s13731-023-00312-z>
- Anggraeni, F. D., Hardjanto, I., & Hayat, A. (2017). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1286-1295.
- Ardiansyah, R. (2016). Peran strategis dan tantangan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 141-155.
- Arianti, D., & Prasetyo, B. (2021). Efektivitas program pemberdayaan dan regulasi pemerintah dalam penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 89-104.
- Darmasetiawan, N. K., Winarto, H., Levina, P., Astanto, T. J., Ajiedragono, F., & Lim, R. (2022). Definition and criteria of MSME in Indonesia: Does it have ambiguous interpretations? *Proceedings The 2nd Law CMU International Conference 2022 Dynamic of Laws amidst the Crisis and Its Aftermath*.
- Farida, N. (2020). Strategi inovasi produk berskala kecil dalam meningkatkan daya saing UMKM di masa krisis. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 22(2), 115-126.
- Firdaus, A., & Handayani, S. (2022). Optimalisasi pemanfaatan bantuan kelembagaan dan implikasinya terhadap otonomi pengambilan keputusan pelaku usaha. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 24(3), 201-213.
- Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Syahputra, A. (2023). Signifikansi peranan UMKM dalam pembangunan ekonomi di Kota Medan dalam perspektif syariah. *Islamic Banking and Finance*.
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.

- Najwa, I., & Syarif, D. (2025). Peran ekonomi syariah terhadap UMKM di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 193-203. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i2.84>
- Nurjannah, S. (2022). Strategi adaptif UMKM: Penyesuaian harga dan diversifikasi produk di tengah fluktuasi ekonomi pasar regional. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 47-58.
- Oktaviani, R. (2020). Peran modal sosial dan perluasan jaringan pemasaran digital dalam meningkatkan kinerja operasional UMKM. *Jurnal Sosiologi Ekonomi*, 15(2), 133-146.
- Putri, A. M. (2021). Inovasi inkremental: Bagaimana peningkatan kecil yang konsisten memperkuat keberlanjutan usaha mikro. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 23(3), 175-188.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93. Sekretariat Negara.
- Rumijati, A., & Hakim, L. (2023). Pengaruh kepemimpinan kewirausahaan terhadap kinerja bisnis melalui perilaku kerja inovatif dan efikasi diri pelaku UMKM. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 12(1), 34-51.
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., Syahril, & Kalalo, R. R. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi, Humaniora dan Ilmu Sosial (JERKIN)*.
- Simanjuntak, M., & Pasaribu, F. (2023). Kapabilitas dinamis, digitalisasi, dan inovasi organisasi: Menguji jembatan orientasi kepemimpinan terhadap kinerja bisnis UMKM. *Jurnal Analisis Manajemen*, 19(2), 112-129.
- Suharto, E. (2010). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (2009). Mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Penerbit Media Pressindo.
- Surya, B., Menne, F., Sabhan, H., Suriani, S., Rasyidi, A., & Ahmad, M. (2021). Economic growth, technology innovation, and the sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs): Evidence from developing economies. *Sustainability*, 13(24), 13838. <https://doi.org/10.3390/su132413838>
- Suryadi, T., & Malik, I. (2022). Dampak penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan kapasitas produksi dan ketahanan finansial UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(2), 250-264.
- Swedberg, R. (2003). *Principles of economic sociology*. Princeton University Press.
- Ubaidillah, Nurrohman, D., & Anshor, A. M. (2025). Sharia microfinance reformulation towards an inclusive economy: An approach maqashid al-shariah fi hifdz al-mal.

- Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(2), 273-302.
<https://doi.org/10.32332/muamalah.epmex470>
- Utami, W. (2023). Modal sosial sebagai determinan perluasan pasar dan daya saing kompetitif pelaku usaha lokal. *Jurnal Riset Ilmu Manajemen*, 4(1), 77-92.
- Widyaningrum, N. (2023). Pola permodalan campuran: Analisis keseimbangan antara modal mandiri dan akses kredit formal pada awal pertumbuhan UMKM. *Jurnal Dinamika Ekonomi*, 14(2), 105-119.
- Zahid Mahmood, H., Abbas, K., & Fatima, M. (2017). Islamic microfinance and household welfare nexus: Empirical investigation from Pakistan. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 7(18), 1-15. <https://doi.org/10.1186/s40497-017-0075-1>
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of Community Psychology* (pp. 43-63). Springer.
- Zitouni, T., & Ben Jedidia, K. (2022). Does Islamic microfinance contribute to economic empowerment in Tunisia: A case study of Zitouna Tamkeen. *Journal of Business and Socio-economic Development*, 2(1), 67-81. <https://doi.org/10.1108/JBSSED-10-2021-0143>.